



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp. 4234892. Fax. 4234892 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID Utama)
NOMOR: KP.01/27-Diskominfo/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 942/282-Diskominfo Tentang Standar Pelayanan Informasi perlu dilakukan pembaharuan dikarenakan adanya Peraturan Perundang-undangan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Bandung tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 487/Kep.2941.Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA : Untuk pengandaan informasi publik dibebankan kepada Pemohon Informasi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,
Selaku PPID Utama

